

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kinerja Kebijakan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kinerja kebijakan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap sudah cukup efektif. Ini terbukti dari analisis teori yang digunakan, yaitu:

1. Target

Kinerja kebijakan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pasal 176 memaparkan NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Berdasarkan teori yang dipergunakan pada penelitian ini, target dapat dinilai dari jumlah target yang ditetapkan. Dalam indikator ini terlihat bahwa target dalam penerbitan NIB belum tercapai. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam mencapai target tersebut. Pertama, tahun 2025 target penerbitan di Kabupaten Cilacap mencapai 20.000 NIB. Untuk Kecamatan Cilacap Tengah mempunyai target yaitu 1000 NIB. Namun, di

tahun 2024 penerbitan NIB di Kecamatan Cilacap tengah masih di jumlah 289 dan tahun 2025 di jumlah 587 yang menandakan jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Kedua, terdapat keluhan dari pelaku usaha yaitu pada sistem-sistem yang terintegrasi dengan sistem OSS, di mana sering ada perubahan pada sistem di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* Dirjen AHU Kementerian Hukum, dan Amdalnet pada Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan pelaku usaha tidak dapat memproses NIB. Kemudian kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memproses di OSS. Ketiga, kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memproses di OSS. Proses pengajuan NIB sebenarnya telah disederhanakan melalui OSS, beberapa pelaku usaha masih kesulitan dengan prosedur administratif yang ada. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu dengan sosialisasi atau bimtek dengan tujuan untuk mendorong pelaku usaha di Kecamatan Cilacap Tengah agar mendaftar NIB. Selain itu, Upaya yang dilakukan agar target ini dapat merata ke seluruh Kabupaten Cilacap yaitu membentuk Pusat Layanan Terpadu (PLUT). Pendampingan PLUT tidak hanya NIB, tetapi ada PIRT dan Halal.

2. Capaian

NIB telah mencapai berbagai capaian positif dalam pelaksanaannya, terutama dalam mempermudah proses perizinan usaha di Kecamatan Cilacap Tengah. Sistem OSS telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki NIB untuk legalitas usaha dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penerapan NIB juga berkontribusi terhadap peningkatan investasi, transparansi perizinan, dan kemudahan dalam pengawasan usaha. Ke depannya, diharapkan sistem

ini terus berkembang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi dunia usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

3. Manfaat

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari kepemilikan NIB yaitu: legalitas usaha yang sah, kemudahan dalam perizinan, akses ke pembiayaan dan investasi, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan kemudahan dalam ekspor dan impor, mendukung kepatuhan perpajakan, dan mempermudah kemitraan dengan pemerintah dan swasta. Namun manfaat NIB yang dapat menjadi syarat peminjaman modal ke perbankan tidak terlaksana sesuai fungsinya, di mana masih ditemukan keluhan. Pelaku usaha yang merasa NIB hanyalah formalitas tanpa manfaat bagi kegiatan usahanya. Hal ini karena suatu perizinan memiliki tren tersendiri yang berbeda dengan jenis layanan lainnya.

5.1.2 Konteks Kebijakan Sebagai Faktor Penghambat dalam Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

Hasil analisis penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konteks kebijakan dalam kepemilikan NIB bagi pelaku UMK di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap masih menjadi faktor penghambat. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis teori yang digunakan, yaitu:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, menghambat konteks kebijakan dalam kepemilikan NIB bagi pelaku UMK di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. DPMPTSP Kabupaten Cilacap berupaya mendorong para pelaku usaha untuk beralih dari OSS ke OSS-RBA. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam membuat NIB melalui OSS-RBA masih menjadi faktor penghambat dalam indikator ini. Beberapa tahapan pengawasan sering kali tidak terlaksana dengan optimal. Pelaku usaha yang memiliki NIB belum pernah menerima kunjungan atau bentuk pengawasan apa pun. Tidak ada pihak yang mengecek apakah usaha yang dimiliki sudah berjalan sesuai aturan atau tidak. Selain itu, sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha masih kurang dan belum terlaksana dengan baik. DPMPTSP Kabupaten Cilacap perlu melakukan evaluasi berkala terhadap usaha yang sudah memiliki NIB, termasuk pendampingan bagi UMKM agar dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pemerintah Kabupaten Cilacap selalu memberikan dukungan, bantuan dan solusi apabila kendala dalam menyelenggarakan kebijakan ini. Namun, akar masalah saat ini adalah pengurangan anggaran dari penyediaan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2023 sebesar Rp148.940.000 dan tahun 2024 sebesar 74.470.000. Kemudian kurangnya komunikasi yang efektif antara DPMPTSP Kabupaten Cilacap dengan pelaku usaha. Ketika menghadapi kendala dalam sistem OSS RBA, mereka sering kali tidak tahu harus menghubungi siapa karena tidak ada jalur komunikasi yang jelas atau respons yang cepat dari pihak terkait. Sosialisasi yang

dilakukan pun masih terbatas, baik dari segi cakupan wilayah maupun aksesibilitas bagi pelaku usaha yang kurang memahami teknologi. Akibatnya, banyak usaha kecil dan menengah yang belum memiliki NIB atau bahkan tidak menyadari pentingnya legalitas usaha mereka.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

DPMPTSP Kabupaten Cilacap masih memiliki tingkat kepatuhan serta daya tanggap yang rendah dalam penerbitan NIB. DPMPTSP Kabupaten Cilacap sudah memberikan fasilitas terbaik seperti kanal layanan pengaduan dan sarana prasarana yang memadai, namun pelaku usaha mengeluhkan adanya keterlambatan respons dari DPMPTSP terkait layanan pengaduan. Meskipun telah melaksanakan tugasnya, hal tersebut masih dinilai tidak terlaksana dengan optimal karena tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh UMKM.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran terhadap Konteks kebijakan dalam kepemilikan NIB bagi pelaku UMK di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

1. Untuk memastikan penerbitan NIB mencapai target yang ditetapkan, maka perlu dilakukan optimalisasi sistem OSS-RBA agar proses penerbitan NIB lebih cepat dan minim kendala teknis serta mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara berkala, khususnya bagi UMKM dan usaha di daerah

terpencil, agar mereka memahami pentingnya NIB dan cara memperolehnya. Menyediakan layanan konsultasi gratis bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran NIB.

2. Untuk mencapai manfaat yang diperoleh dari kepemilikan NIB maka perlu dilaksanakan penyederhanaan prosedur pendaftaran NIB melalui sistem yang lebih *user-friendly*, terutama bagi pelaku UMKM dan usaha kecil, serta menyediakan akses kredit usaha mikro dan skema pembiayaan khusus bagi bisnis yang telah memiliki NIB agar mereka bisa berkembang lebih cepat.
3. DPMPTSP Kabupaten Cilacap perlu melakukan evaluasi berkala terhadap usaha yang sudah memiliki NIB, termasuk pendampingan bagi UMKM agar dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan.
4. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP Kabupaten Cilacap dalam menunjang kelancaran kegiatan optimalisasi penerbitan NIB melalui OSS-RBA.
5. DPMPTSP Kabupaten Cilacap perlu memberikan pelatihan teknis digital agar pegawai lebih cepat dalam menangani sistem berbasis teknologi. Mengembangkan budaya kerja responsif dengan menanamkan prinsip kecepatan dan ketepatan dalam melayani pelaku usaha.